



**BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA SELEKSI DAN PENGANGKATAN DIREKSI DAN
DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah, diperlukan peraturan yang mengatur tentang tata cara seleksi dan pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun yang diatur dan ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Seleksi dan Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4409);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah;
24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2012;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

TATA CARA SELEKSI DAN PENGANGKATAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Madiun yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun, selanjutnya disingkat PD BPR Bank Daerah adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh modal dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Madiun melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Organ PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun adalah Bupati, Direksi dan Dewan Pengawas.
7. Direksi adalah Susunan Direktur yang salah satunya Direktur Utama yang selanjutnya disebut Direksi PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
8. Dewan Pengawas adalah Susunan yang salah satunya Ketua yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.
9. Pejabat Struktural adalah Pejabat Struktural dalam Lingkungan PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun.
10. Panitia Seleksi adalah Panitia Seleksi Direksi dan Dewan Pengawas PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun.
11. Tim Ahli adalah Tim Ahli pelaksana ujian seleksi Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah;
12. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang Independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

BAB II

TATA CARA SELEKSI CALON DIREKSI DAN CALON DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Panitia Seleksi

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan seleksi Calon Direksi dan Calon Dewan Pengawas PD BPR Bank Daerah, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang susunan keanggotannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Sekretaris Daerah dan berjumlah ganjil sekurang – kurangnya 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Untuk mendukung tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi yang susunan keanggotannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Direksi dan Calon Dewan Pengawas

Pasal 3

- (1) Bupati menunjuk Tim Ahli dari unsur independen yang berasal dari pihak ketiga untuk membantu Panitia Seleksi dalam melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) Calon Direksi dan Calon Dewan Pengawas secara objektif dan transparan.
- (2) Penunjukan Tim Ahli dari unsur independen yang berasal dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengujian, tugas, wewenang, dan tata kerja Tim Ahli dari unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Bupati dengan Tim Ahli.
- (4) Tim Ahli dari unsur independen menyampaikan laporan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) Calon Direksi dan Calon Dewan Pengawas kepada Bupati melalui Panitia Seleksi.

Bagian Ketiga

Persyaratan Calon Direksi

Pasal 4

- (1) Persyaratan Umum :
- a. Warga Negara Republik Indonesia (WNI);
 - b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah RI;
 - d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan penghianatan kepada Negara;

- e. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan;
- f. Sehat Jasmani & Rohani serta bebas Narkoba;
- g. Persyaratan Integritas meliputi :
 - 1. Memiliki akhlak dan moral yang baik ;
 - 2. Memiliki komitmen untuk mematuhi perundang-undangan;
 - 3. Memenuhi komitmen yang tinggi terhadap pengembangan PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang sehat ;
 - 4. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus (DTL).
- h. Persyaratan Kompetensi meliputi :
 - 1. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari Lembaga Serifikasi ;
 - 2. Pengalaman dan Keahlian dibidang Perbankan dan/atau dibidang Keuangan ;
 - 3. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang sehat.
- i. Persyaratan Reputasi keuangan, meliputi :
 - 1. Tidak Termasuk dalam daftar kredit macet ;
 - 2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan ;

(2) Persyaratan Khusus :

- a. Memiliki latar belakang pendidikan paling rendah D.3 atau sarjana muda atau transkrip nilai telah menyelesaikan 110 sks dalam pendidikan S1 ;
- b. Memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun ;
- c. Usia paling tinggi 56 tahun pada saat pengangkatan ;
- d. Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - 1. Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri ;

2. Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung ;
- e. Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain ;
- f. Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada PD BPR BANK DAERAH Kabupaten Madiun atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;
- g. Memiliki Sertifikat kelulusan (Sertifikasi Direksi BPR) dari lembaga sertifikasi dibidang perbankan ;
- h. Diutamakan dari PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dan diutamakan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Madiun ;
- i. Tidak menjadi anggota Partai Politik.

Bagian Keempat

Persyaratan Calon Dewan Pengawas

Pasal 5

(1) Persyaratan Umum

- a. Warga Negara Republik Indonesia (WNI) ;
- b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;
- d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan penghianatan kepada Negara;
- e. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan ;
- f. Sehat Jasmani & Rohani serta bebas Narkoba ;
- g. Persyaratan Integritas meliputi :
 1. Memiliki akhlak dan moral yang baik ;
 2. Memiliki komitmen untuk mematuhi perundang-undangan ;
 3. Memenuhi komitmen yang tinggi terhadap pengembangan PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang sehat ;

4. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus (DTL).

h. Persyaratan Kompetensi meliputi :

1. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi ;
2. Pengalaman dan Keahlian dibidang Perbankan dan /atau dibidang Keuangan ;
3. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang sehat.

i. Persyaratan Reputasi keuangan, meliputi :

1. Tidak Termasuk dalam daftar kredit macet ;
2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

(2) Persyaratan Khusus

- a. Memiliki latar belakang pendidikan paling rendah D.3 atau sarjana muda atau transkrip nilai telah menyelesaikan 110 sks dalam pendidikan S1 ;
- b. Memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun ;
- c. Usia paling tinggi 60 tahun pada saat pengangkatan ;
- d. Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 1. Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri ;
 2. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung.
- e. Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas atau Direksi pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain ;

- f. Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada PD BPR BANK DAERAH Kabupaten Madiun atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;
- g. Memiliki Sertifikat kelulusan (Sertifikasi Dewan Pengawas/Komisaris BPR) dari lembaga sertifikasi dibidang perbankan ;
- h. Diutamakan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Madiun ;
- i. Tidak menjadi anggota Partai Politik.

Bagian Kelima
Tahapan Seleksi
Pasal 6

Tahapan-tahapan dalam proses seleksi Calon Direksi dan Dewan Pengawas PD BPR Bank Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pendaftaran;
- b. Seleksi administrasi;
- c. Ujian tertulis;
- d. Tes psikologi;
- e. Pemaparan Visi dan Misi;
- f. Tes Kesehatan;
- g. Uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*);
- h. Wawancara dengan Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- i. Pengumuman Calon Direksi dan Dewan Pengawas terpilih.

Bagian Keenam
Penetapan Direksi dan Dewan Pengawas
Pasal 7

- (1) Bupati berhak memilih dan mengangkat Direksi dan Dewan Pengawas setelah dinyatakan lulus Fit and Proper Test oleh OJK.
- (2) Calon Direksi dan Calon Dewan Pengawas untuk ditetapkan menjadi Direksi dan Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan dilampiri :

- a. Berita Acara Hasil Seleksi Persyaratan Administrasi Calon Direksi dan Calon Dewan Pengawas;
- b. Berita Acara Hasil Penilaian Calon Direksi dan Calon Dewan Pengawas yang ditandatangani oleh Panitia Seleksi dengan dilampiri Daftar nilai Calon Direksi dan Calon Dewan Pengawas.

Bagian Ketujuh

Persiapan Dokumen Direksi dan Dewan Pengawas

Pasal 8

Berkas Lamaran Calon yang telah diangkat menjadi Direksi dan Dewan Pengawas, Berita Acara Pelantikan, dan Keputusan Pengangkatannya diserahkan oleh Panitia Seleksi kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dan PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya pelaksanaan proses seleksi pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun.

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 10

Dalam hal mengisi kekosongan jabatan Direksi dan Dewan Pengawas akibat berakhirnya masa bhakti dan / atau belum ditetapkannya jabatan yang definitive, maka Bupati dapat menunjuk / mengangkat kembali / menetapkan Pejabat Lama sesuai dengan mekanisme yang berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 23 Pebruari 2017

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada Tanggal 23 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Muda

Nip. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2015 NOMOR 26

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

Nip. 19611215 198903 1 006